



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 135 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun 2021, khususnya Belanja Langsung perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan, melakukan verifikasi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada saat pengendalian proses Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin sampai dengan evaluasi dokumen perencanaan; dan
 - d. membuat laporan dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 135 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR |
|----|--|-------------------|---|--------------|
| 1. | Walikota Banjarmasin | Pengarah | Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 | Rp 500.000,- |
| 2. | Wakil Walikota Banjarmasin | Pengarah | Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 | Rp 500.000,- |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | Mengkoordinir seluruh SKPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 | |
| 4. | Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Ketua | a. Memimpin penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 b. Menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dari penanggungjawab Tim | |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR |
|----|--|-------------------|---|-------|
| 5. | Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Sekretaris | mengkoordinir anggota tim dalam penyusunan laporan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 | |
| 6. | Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Anggota | <p>a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> <p>b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD.</p> | |
| 7. | Kabid Perencanaan Ekonomi dan Budaya Barenlitbangda | Anggota | <p>a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> <p>b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD.</p> | |
| 8. | Kabid Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Barenlitbangda | Anggota | <p>a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> <p>b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD.</p> | |
| 9. | Kabid Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan Barenlitbangda | Anggota | <p>a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> | |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR |
|-----|--|-------------------|---|-------|
| | | | b. melakukan pemeriksaan hasil verifikasi pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD. | |
| 10. | Kabid Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda | Anggota | membantu pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 11. | Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Anggota | <p>a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD</p> <p>b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> | |
| 12. | Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Anggota | <p>a. melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD</p> <p>b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> <p>c. Melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> | |
| 13. | Kasubbid Data dan Informasi Perencanaan Barenlitbangda | Anggota | a. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR |
|-----|--|-------------------|---|-------|
| | | | b. Memberikan data data terkait yang diperlukan saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 14. | Kasubbid Perdagangan perindustrian dan Penanaman Modal Barenlitbangda | Anggota | a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 15. | Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah Keuangan Ketenagakerjaan Barenlitbangda | Anggota | a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 16. | Kasubbid Ketahanan Pangan Budaya dan Pariwisata | Anggota | a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 17. | Kasubbid Politik Dan Pemerintahan Barenlitbangda | Anggota | a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya | |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR |
|-----|--|-------------------|--|-------|
| | | | b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 18. | Kasubbid Sosial Dan Kependudukan Barenlitbangda | Anggota | <p>a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya</p> <p>b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> | |
| 19. | Kasubbid Politik dan Pemerintahan Barenlitbangda | Anggota | <p>a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya</p> <p>b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> | |
| 20. | Kasubbid Pembangunan Sumber daya Manusia | Anggota | <p>a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya</p> <p>b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin.</p> | |
| 21. | Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang Barenlitbangda | Anggota | a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya | |

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | HONOR |
|-----|--|-------------------|---|-------|
| | | | b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 22. | Kasubbid perumahan, permukiman dan Lingkungan Hidup Barenlitbangda | Anggota | a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 23. | Kasubbid Perhubungan Komunikasi dan Informatika | Anggota | a. melakukan verifikasi dan melaksanakan pengendalian evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan SKPD Mitranya b. melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD pada saat proses Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarmasin. | |
| 24. | Staf Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Anggota | mengumpulkan bahan-bahan, mencari data, membantu proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD | |

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA